



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang cerai gugat sebagai berikut:

XXXXX binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru honorer PAUD, alamat di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/VIII/1997 tanggal 09 Agustus 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Badandan selama 1 bulan, kemudian di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang selama 17 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Muhammad Riyadi Anwar bin Xxxxx, umur 15 tahun;
  2. Nihayatun Ghina Luthfia binti Xxxxx, umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka main judi sehingga Tergugat terkadang menjual padi tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Mei 2014 disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan Tergugat tidak berhenti dari kebiasaan berjudi tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih kumpul dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama itu baik Penggugat dan Tergugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. H. BAHARAN, M.H, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana surat tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat



taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 21/01/VIII/1997 tanggal 09 Agustus 1997 dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Badandan selama 1 bulan, kemudian di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang selama 17 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Muhammad Riyadi Anwar bin Xxxxx,

2. Nihayatun Ghina Luthfia binti Xxxxx;

3. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat nomor 3, Tergugat membantah sering menjual padi, dan walaupun menjual padi untuk kebutuhan ekonomi keluarga dan dimakan bersama keluarga;

4. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat nomor 4, Tergugat menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tanggal 16 Mei 2014 tidak benar karena Tergugat sering keluar rumah untuk main judi, semua karena Penggugat mencurigai Tergugat menikah lagi yang menurut Tergugat juga tidak benar. Walaupun Tergugat terkadang keluar rumah karena pekerjaan Tergugat sebagai pengurus dan pengelola tambat tongkang batu bara di wilayah Desa Badandan Kecamatan Cerbon;

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



5. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 5, Tergugat membenarkan masih tinggal serumah dengan Penggugat dan terkadang masih tidur seranjang, memang ada kesalahpahaman setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setelah Tergugat menceritakan kepada saudara ipar dan saudaranya dan semua keluarga memohon kepada Penggugat untuk membatalkan dan mencabut gugatannya, tetapi Penggugat tidak mau menerima saran tersebut;

6. Bahwa tergugat juga menyampaikan tentang perbuatan Penggugat yang menurutnya kurang pas yaitu bahwa pada tanggal 1 Mei 2014 Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat;

Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan keluarga terutama anak-anak dan ingin tetap membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis sebagaimana surat tertanggal 4 Juli 2014 yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1998 ketika Penggugat hamil anak pertama, Penggugat sudah sering ditinggal Tergugat sendirian di rumah, ketika usia kehamilan sekitar 7 bulan Penggugat pernah mencari Tergugat ke sawah tempat tongkrongan dengan teman-temannya main judi, padahal jam menunjukkan pukul 10 malam karena Tergugat 2 hari 1 malam tidak pulang ke rumah dan bahkan uang persiapan untuk melahirkan habis dipakai Tergugat untuk berjudi;
- Bahwa pernah setelah usia perkawinan menginjak satu tahun, Tergugat mencekik leher Penggugat karena pertengkaran yang disebabkan judi dan menjual padi;
- Bahwa pada bulan Februari 2001 Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 5 hari karena judi;
- Bahwa pada bulan September 2001 ketika sepupu Penggugat mengadakan acara resepsi pernikahan, Tergugat tidak ikut membantu karena asik main judi di rumah kosong dan Penggugat melihat sendiri, kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga mengadakan keluhan Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2003 Tergugat pernah ingin membakar rumah

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





- Bahwa pada bulan Juli 2003 Penggugat pernah memanggil penghulu kampung untuk menyaksikan keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, tetapi gagal karena ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah bulan Februari 2010 Tergugat berubah sikapnya, Penggugat mencurigai Tergugat memiliki wanita idaman lain selain Penggugat dan terbukti pada tanggal 16 April 2010 hari Jum'at Tergugat menikah lagi dengan teman akrab Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada tanggal 5 Mei 2010 Penggugat mendatangi penghulu yang menikahkan Tergugat dengan perempuan tersebut, dan ironisnya Tergugat mengaku statusnya duda. 15 hari kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian dan Tergugat memutuskan memilih Penggugat dan meninggalkan perempuan yang baru dinikahnya tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 sikap Tergugat kembali berubah, Tergugat tidak berani maletakkan Hp sembarangan, seperti ada yang dirahasiakannya, dan Penggugat pernah membuka SMS di Hp Tergugat yang berisi nomor-nomor togel dari teman-temannya tetapi Tergugat selalu mengelak jika ditanya masalah tersebut. Penggugat

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





juga pernah menemukan hitungan togel 1 kertas panjang di dalam box motor Tergugat;

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dengan alasan yang tak jelas;

- Bahwa Penggugat sudah melaporkan tentang permalahan rumah tangganya untuk meminta solusi ke sekretariat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 Tergugat mengaku kepada Penggugat lemah syahwat, tetapi Penggugat tidak percaya karena Penggugat sering menemukan bungkus obat kuat di kantong celana, di dompet Tergugat dan juga di lantai rumah, padahal waktu itu Tergugat tidak melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa dengan kebiasaan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat mencurigai jika Tergugat memiliki perempuan lain lagi selain Penggugat seperti kejadian di bulan April 2010 yang lalu;
- Bahwa sejak Januari 2014, Tergugat sering pulang malam bahkan sampai subuh dengan alasan menjaga tambat tongkang batubara,



tetapi Penggugat melihat Tergugat datang dari arah Marabahan bukan dari arah tambat tongkang batubara tersebut;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 (lima), Penggugat menyatakan meskipun mengakui pernah melakukan hubungan badan suami istri setelah Penggugat melapor ke P2TP2A tetapi itu Penggugat lakukan karena dipaksa oleh Tergugat dengan menyatakan Penggugat masih istri sah Tergugat, dan pada tanggal 9 Mei 2014 merupakan kali terakhir Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan setelah itu Penggugatlah yang memikirkan semua keperluan dapur dan keperluan lainnya;
4. Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan membeli sebidang tanah seluas satu borongan dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2014 dengan uang milik Penggugat sendiri yaitu hasil penjualan kalung emas sebesar Rp.5.100.000,00, uang simpanan di bank 5.400.000,00, uang hasil penjualan padi sebesar Rp. 3.600.000,00 dan uang simpanan di rumah sebesar Rp. 900.000,00;
5. Bahwa Penggugat memberikan catatan tambahan khusus yang isinya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



1. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan shalat Jum'at dan Penggugat merasa sangat keberatan dengan hal tersebut;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Banjarmasin bersama Kepala Desa Tabukan Raya dan setelah Penggugat cek ternyata Tergugat berbohong;
3. Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 25 April 2014 Tergugat mengaku mengerjakan laporan SPJ ADD di rumah sekretaris desa sebelah sampai jam 06.30 pagi dan setelah Penggugat cek ternyata tidak sampai pagi;
4. Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 27 April 2014 Tergugat datang bersama dua orang temannya, teman Tergugat ingin membicarakan tentang rumus togel tapi dilarang oleh Tergugat karena ada Penggugat;
5. Bahwa pada Jum'at malam tanggal 13 Juni 2014 Tergugat mengancam dengan mengatakan

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



perceraian tidak mungkin terlaksana jika Tergugat tidak menceraikan Penggugat;

6. Bahwa pada hari Rabu dinihari tanggal 17 Juni 2014 Tergugat mengancam akan bunuh diri jika Penggugat tetap meneruskan gugatan cerai terhadapnya padahal pada bulan Maret 2014 Tergugat pernah menantang jika Penggugat ingin bercerai di pengadilan Tergugat siap menghadirinya;

7. Bahwa pada Jum'at malam tanggal 27 Juni 2014 Tergugat mengatakan menurut undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama, siapa yang mengajukan gugatan maka harus keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana surat tertanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat dari nomor 3 subpoin 1 sampai 5;

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



2. Bahwa Tergugat mengakui pada bulan Juli 2003 Penggugat pernah memanggil penghulu kampung untuk menjadi saksi perceraian tetapi damai kembali setelah dinasihati penghulu;
3. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat mengakui menikah sirri dengan perempuan lain tetapi pada saat itu juga diceraikan kembali oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membantah main judi togel pada akhir tahun 2013;
5. Bahwa setelah Penggugat melapor ke P2TP2A, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan dan menurut Tergugat bukan dilakukan dengan paksaan;
6. Bahwa Tergugat mengakui memberi uang sebagai nafkah lahir kepada Penggugat terakhir memberi pada tanggal 9 Mei 2014, tetapi padi yang dijual Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari adalah hasil kerja Tergugat;
7. Bahwa Tergugat merasa keberatan dan menganggap suatu kebohongan atas pembelian sebidang tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga memberikan tanggapan tambahan yang isinya sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat membantah tidak melakukan shalat Jum'at, dan menyatakan terkadang melakukan shalat;

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa Tergugat mengakui mengerjakan SPJ ADD dan pulanginya menjelang pagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas catatan tambahan khusus dari replik Penggugat nomor 2 dan 4;
- Bahwa Tergugat membantah membantah replik Penggugat pada catatan tambahan khusus 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01VIII/1997 tanggal 09 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, **diberi tanda P.1;**
2. Surat Perjanjian bertanggal 29 Mei 2010 yang dibuat oleh Xxxxx bin Abdul Hamid dan Xxxxx binti Xxxxx, **diberi tanda P.2;**

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



3. Surat Pernyataan bertulis tangan pada bulan Mei 2010, **diberi tanda P.3;**
4. Bungkus obat bertuliskan huruf cina, **diberi tanda P.4;**
5. Tulisan tangan bertuliskan deretan angka-angka, **diberi tanda P.5;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P.1 samapi P.3 tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan bukti surat yang bertuliskan tanda P.4 dan P.5 dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

**1. SULAIMAN BIN ALWI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Badandan RT. 05, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Xxxxx, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat yang bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat kemudian membangun rumah bersama di RT. 06 Desa Badandan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja meskipun pada tahun 2010 rumah tangga mereka sempat goyah karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain akan tetapi perempuan tersebut sudah diceraikan Tergugat, kemudian rumah tangga mereka rukun kembali hingga pada tanggal 21 Ramadhan 1435 Hijriyah Penggugat dan anaknya datang menceritakan kepada saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada saksi untuk hadir di persidangan sebagai saksi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat terkadang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengkoordinir warga desa menjaga tambat tongkang secara bergantian karena Tergugat berprofesi sebagai Kepala Desa Badandan tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat sering keluar malam karena kena giliran jaga tambat tongkang tersebut karena saksi mewakili kepada anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada masa kepemimpinan kepala desa terdahulu di Desa Badandan pernah terjadi penangkapan warga yang berjudi togel tetapi setelah kepemimpinan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah masih ada warga yang bermain judi togel;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada membeli tanah dengan sesama warga desa seluas satu borongan seharga lima belas juta

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



rupiah tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat membeli tanah dengan seijin Tergugat dan uang milik siapa;

**2. NURIAH binti XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Badandan RT. 06, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Xxxxx, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat yang bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu setengah bulan kemudian membangun rumah bersama di RT. 06 Desa Badandan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja hingga saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan sekitar 2 bulan yang lalu;

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam untuk mengkoordinir warga desa menjaga tambat tongkang batubara karena Tergugat berprofesi sebagai Kepala Desa Badandan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain pada tahun 2010, tetapi sudah diceraikan Tergugat dan saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang judi togel di desa Badandan dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat main judi togel;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada membeli tanah dengan sesama warga desa seluas satu borongan seharga lima belas juta

Halaman 19 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



rupiah tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat membeli tanah dengan seijin Tergugat dan uang milik siapa;

**3. YAHYA bin XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Jalan Kupang RT. 03 No. 6, Desa Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Xxxxx, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat yang bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu setengah bulan kemudian membangun rumah bersama di RT. 06 Desa Badandan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Kabupaten Tabalong tetapi saksi sering pulang menengok anak dan istri saksi di Desa Badandan sekalian berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja, setiap saksi berkunjung ke rumah mereka sepertinya tidak ada masalah, hingga sekitar 1 bulan yang lalu saksi berkunjung ke rumah mereka Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan saksi terkejut ketika mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat setelah mengajukan perceraian ke pengadilan terkadang menginap di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dulu ketika masih bujang Tergugat pernah sesekali ikut main judi tetapi setelah menikah saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat main judi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain pada tahun 2010, tetapi sudah diceraikan Tergugat dan saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat berkeras ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada membeli tanah seluas satu borongan seharga lima belas juta rupiah yang terletak di Desa Badandan tetapi saksi tidak tahu apakah Penggugat membeli tanah tersebut dengan seijin Tergugat dan uang milik siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, melainkan hanya menghadirkan seorang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

**ABDUL HADI bin ABDUL HAMID**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Badandan RT.02, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Xxxxx, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Xxxxx sebagai istri Tergugat dan ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 17 tahun yang lalu di Kecamatan Cerbon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja, tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka, menurut saksi hanya Penggugat saja yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah hanya terkadang Penggugat menginap di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Badandan ada usaha tambat tongkang batubara yang dikelola bersama-sama oleh warga dan yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Tergugat karena Tergugat merupakan Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam untuk mengontrol kegiatan warga menambat tongkang batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjudian togel yang biasa dilakukan warga Desa Badandan dan saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi togel;

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



- Bahwa saksi pernah mendengar kabar Tergugat menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan, tetapi Tergugat dan perempuan tersebut sudah bercerai sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak ada yang merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi bersedia berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu SAMHAKI bin XXXXX (kakak kandung Penggugat) dan keluarga Tergugat yaitu ABDUL HADI bin XXXXX (kakak kandung Tergugat) telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan laporan secara lisan tentang usaha perdamaian yang telah diupayakannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak Penggugat dan keluarga Pengugat yang lain sudah sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sejak pertama kali mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Marabahan telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Tergugat, tetapi tidak berhasil dan bahkan kakak Penggugat telah bermusyawarah dengan kakak Tergugat (Abdul Hadi bin Xxxxx) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa kakak Tergugat telah datang tanpa ditemani Tergugat ke tempat Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan berkeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan jika Penggugat tetap berkeras ingin bercerai, Tergugat bersedia dengan syarat Penggugat harus keluar dari rumah bersama dan tidak menuntut harta bersama dan selanjutnya para pihak mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 25 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator, usaha penyelesaian perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip hukum pembuktian masing-masing Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka setiap dalil Penggugat ataupun bantahan dari Tergugat tetap harus dibuktikan meskipun telah diakui oleh kedua belah pihak sepanjang dalil gugatan dan bantahan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P.1 hingga P.5 yang penilaiannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat



dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 merupakan akta dibawah tangan yang telah diakui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat), oleh karenanya kekuatan alat bukti akta dibawah tangan dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan tersebut di atas, maka telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sepakat membuat surat perjanjian menyelesaikan rumah tangga secara kekeluargaan, hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 merupakan Akta Pengakuan Sepihak (APS) namun karena isi tulisan tangan tersebut diakui Tergugat sebagai tulisannya sehingga meskipun alat bukti surat bertanda P.3 tersebut hanya sebagai Akta Pengakuan Sepihak tetapi kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijskracht*);

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan sepihak dari Tergugat tersebut di atas, maka telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan kekhilafan sehingga merasa bersalah dan memohon maaf dan mohon kesempatan lagi kepada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu kekhilafan Tergugat dengan mengakui kesalahannya dan meminta kesempatan yang terakhir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang merupakan fotokopi dari bungkus obat dengan tulisan huruf cina dan deretan angka-angka yang dibantah oleh Tergugat, sementara alat bukti tersebut tidak rinci menjelaskan tentang suatu peristiwa ataupun akibat hukum dari suatu peristiwa sehingga Majelis Hakim sepakat mengenyampingkan alat bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi dapat di klasifikasikan dan disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





- Bahwa keterangan saksi-saksi sebagian menguatkan dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi hanya menjelaskan fakta kejadian tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lalu ketika Tergugat melakukan kekhilafan dengan menikahi seorang perempuan lain secara sirri tetapi setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak memahami dan mengerti dengan jelas apa yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekarang sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan tetapi para saksi mengetahui sejak lebih dari satu bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal dirumah bersama dan terkadang menginap di rumah saudaranya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Tergugat tetapi Penggugat berkeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi yakni Abdul Hadi bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan juga telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil yang telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keterangan saksi juga menguatkan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat yaitu bahwa benar Tergugat pernah menodai kesucian perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perkawinan dibawah tangan dengan seorang perempuan selain Penggugat, meskipun pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena Tergugat menceraikan perempuan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan bantahan Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam hari



hanya untuk mengkoordinir warga masyarakatnya untuk mengelola tambat tongkang batubara;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan bantahan Tergugat bahwa Tergugat ingin kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana layaknya rumah tangga, namun Penggugat bersikeras tidak mau;

Menimbang, bahwa syarat materiil suatu alat bukti saksi adalah keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti, keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuan, terhindar dari hal-hal yang menjadikannya tidak sah menjadi alat bukti, serta keterangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2005) halaman 648, menjelaskan bahwa syarat materiil tersebut di atas bersifat kumulatif, bukan alternatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materiil, oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti karena tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi untuk membuktikan bantahannya,

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



namun oleh karena saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut adalah kakak kandung Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya dapat dikategorikan sebagai keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja untuk membuktikan bantahannya, tanpa dilengkapi dengan bukti lainnya atau sepanjang tidak diakui oleh Penggugat kebenarannya, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bantahan-bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/VIII/1997 tanggal 09 Agustus 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat mengalami keretakan yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang menikah lagi dibawah tangan dengan seorang perempuan meskipun pernikahan

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



tersebut hanya bertahan sebentar dan setelah Tergugat mengadari kesalahannya, Tergugat meminta maaf dan memohon untuk diberi kesempatan yang terakhir kali sehingga terbitlah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa meskipun pihak luar (keluarga maupun tetangga) tidak banyak yang mengetahui kejadian perselisihan maupun pertengkaran yang menjadi bukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi semua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1 bulan lamanya berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama persidangan ini berjalan, Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan masih mencintainya dan pihak keluarga kedua belah pihak juga berusaha merukunkannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat



dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam berumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun, damai serta tidak dapat lagi mentolerir kekurangan pasangannya, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, maka hal itu telah cukup menunjukkan betapa Penggugat sudah tidak menyenangi Tergugat lagi dan ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin dapat disambungkan kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa tidak akan mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri. Hal ini sejalan dengan dalil yang terdapat dalam kitab *Ghayatul maram lisy syaikhil majdi* yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
بأئنة

Artinya: “ Jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak,  
maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in”;



Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Dan kaedah fiqh yang berbunyi :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: *"Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali, maka sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 yang menyatakan bahwa yang dituju dan dimaksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri serta tanpa mempersoalkan siapa yang salah di antara

Halaman 36 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb





kedua suami istri, sehingga dalam hal ini alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juga telah didengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak dan bahkan Majelis telah memberikan waktu lebih kepada pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan laporan dari pihak keluarga kedua belah pihak, usaha mereka tidak membuahkan keberhasilan karena Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis perceraian yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau **iddah** bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Halaman 39 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 OKTOBER 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 ZULHIJJA 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan SUHARJA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S. Ag**

Halaman 40 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

ttd

**ALFIZA, S.H.I, M.A**

Hakim Anggota II,

ttd

**SUHARJA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Marabahan, 10 Oktober 2014

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Plt. Panitera,

**Hj. KHAIRIAH, S.Ag**

Halaman 41 dari 36. Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Mrb